



PUTUSAN

Nomor 854/Pdt.G/2018/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir
Batupapan, 09 September 1990, agama Islam,
pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan M. Toha, Gg.
Apel (belakang Tpa Al-Rahim) Rt.04 Kelurahan Muara
Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai
Kartanegara sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung
Padang, 11 November 1980, agama Islam, pekerjaan
Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Delima (rumah
Sewaan Dekat Sd 016), Rt.03 Kelurahan Muara Jawa
Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai
Kartanegara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, dengan Nomor 854/Pdt.G/2018/PA.Tgr, tanggal 02 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan No 854/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 Oktober 2010, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 228/07/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah sewaan di Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sewaan di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Muhammad Alimin, lahir di Balikpapan tanggal 26 Maret 2012;
 - b. Nur Aisyah Al-Juanita, lahir di Muara Jawa tanggal 11 Juni 2014;anak pertama ikut dengan orangtua tergugat dan anak kedua ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak m antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebabnya antara lain oleh :
 - a. Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa seizin Penggugat dan baru pulang sekitar 2 hari kemudian, ketika Penggugat menanyakan perihal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat hanya diam;
 - b. Tergugat mengkonsumsi narkoba, hal tersebut penggugat ketahui karena pernah lihat sendiri Tergugat sedang mengkonsumsi barang tersebut;
 - c. Tergugat sering tidak jujur/tidak terbuka dalam hal keuangan, baik dalam masalah gaji/penghasilan, maupun sistem pengelolaannya dan ketika Penggugat menanyakan slip gaji Tergugat, Tergugat menjawab malas mengambil;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2018, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah

Halaman 2 dari 14 Putusan No 854/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tenggarong, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas Nomor 854/Pdt.G/2018/PA.Tgr tanggal 09 Agustus 2018 dan tanggal 06 September 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 Putusan No 854/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 228/07/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Oktober 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P);

B. Bukti Saksi :

1. **Lama bin Laonjo**, umur 56 tahun (Baru, 1 Agustus 1962), agama Islam, pendidikan SD, Status Menikah, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Delima, RT.03, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 12 Oktober 2010 di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewaan di Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sewaan di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun;

Halaman 4 dari 14 Putusan No 854/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2012 sudah tidak harmonis dan tidak ada kecocokan lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar rumah, mengkonssumsi narkoba dan tidak terbuka masalah keuangan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2018, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Yulianti binti Soekarno**, umur 26 tahun (Muara Jawa, 15 Juli 1992), agama Islam, pendidikan S.1, Status Perawan, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ir. Soekarno Hatta, RT.15, No.66, Desa Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kerana saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 12 Oktober 2010 di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewaan di Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sewaan di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa,

Halaman 5 dari 14 Putusan No 854/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2012 sudah tidak harmonis dan tidak ada kecocokan lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar rumah, mengkonssumsi narkoba dan tidak terbuka masalah keuangan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2018, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan tetap dengan Gugatannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu

Halaman 6 dari 14 Putusan No 854/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat,

Halaman 7 dari 14 Putusan No 854/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, oleh karena itu seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 228/07/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan perceraian di Pengadilan Agama Tenggarong, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil dan surat Gugatan Penggugat telah dibacakan dipersidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 228/07/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2010 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Majelis

Halaman 8 dari 14 Putusan No 854/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegelen, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian maka untuk memastikan Gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim menyatakan perlu memeriksa saksi-saksi Penggugat untuk mengetahui mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk maksud diatas dan memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang sebagai saksi Penggugat, yaitu Lama bin Laonjo sebagai paman dan Yulianti binti Soekarno sebagai teman yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah dengan keterangan yang saling berhubungan dan menguatkan satu sama lain sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan

Halaman 9 dari 14 Putusan No 854/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Oktober 2010 di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah sewaan di Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sewaan di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, selama 5 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sejak bulan Agustus tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar rumah, mengkonsomsi narkoba dan tidak terbuka masalah keuangan;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2018 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

Halaman 10 dari 14 Putusan No 854/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), Selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dan maksud bunyi Pasal 65 dan 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (*bahagia*), mawaddah (*tenteram*) dan rahmah (*penuh kasih sayang*) sulit untuk terwujud. Sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah"*, serta firman Allah SWT. dalam Al-Quran surat Ar-Ruum (30) : 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"*;

Halaman 11 dari 14 Putusan No 854/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya : “Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)”.

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 12 dari 14 Putusan No 854/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Panitera mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Fanani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Mursyid masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada oleh Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 Putusan No 854/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Drs.H.Asyakir,MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Drs. H. M. Mursyid

Panitera Pengganti,

Drs.H.Asyakir,MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp750.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp841.000,00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan No 854/Pdt.G/2018/PA.Tgr